



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 103 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 201/KEP/2018 TENTANG JENIS DAN JUMLAH CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH DAERAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan jenis dan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 201/KEP/2018 tentang Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah diperlukan penyesuaian jumlah target kebutuhan beras provinsi dan kabupaten/kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 201/KEP/2018 tentang Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan

- Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 93);
 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2013 tentang Cadangan Pangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 26);
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 201/KEP/2018 tentang Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 289/KEP/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 201/KEP/2018 tentang Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 201/KEP/2018 TENTANG JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

KESATU : Ketentuan dalam Diktum KEDUA Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 201/KEP/2018 tentang Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Jumlah cadangan beras pemerintah daerah sebesar 139 (seratus tiga puluh sembilan) Ton.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 MARET 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
 2. Kepala Badan Pangan Nasional RI di Jakarta;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah DIY; dan
 4. Kepala Biro Hukum Setda DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pangan Nasional RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah DIY; dan
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.